

## **IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN *MABRUR* MELALUI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)**

**Hayatul Millah<sup>1</sup> Uswatun Hasanah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

<sup>2</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

E-mail: [hayatulmillah@inzah.ac.id](mailto:hayatulmillah@inzah.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the contract method used in the mabrur savings product at Bank Syariah Mandiri Branch Office Lumajang. The research method used is descriptive qualitative analysis, namely by providing a systematic description of the object which is the subject of the problem. The purpose of this study was to determine the implementation of the mudharabah mutlaqah contract at Bank Syariah Mandiri Lumajang Branch and the implementation of the profit sharing ratio of mabrur savings products at Bank Syariah Mandiri Lumajang Branch Office in an Islamic Economic Perspective. Based on the results of this study, it is concluded that the implementation of the mudharabah mutlaqah contract at the Mandiri Islamic bank is applied to a time deposit called mabrur savings which is only intended for special purposes, and customers cannot withdraw funds at any time when they need it. The implementation of the profit sharing ratio at independent Islamic banks using a profit sharing system that refers to revenue sharing is in accordance with the perspective of the sharia economy because the basis for the transaction is based on the DSN-MUI fatwa Number 02 / DSN-MUI / IV / 2000, so that this method is expected to be able to help realize people's dreams in carrying out the pilgrimage to the holy land of Mecca. With this product there is no longer any worry about funds intended for worship mixed with usury.*

*Keywords: Profit Sharing, Mutlaqah Mudharabah Contract; Mabrur Savings*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode akad yang digunakan pada produk tabungan *mabrur* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dan implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan *mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada bank syariah mandiri diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan *mabrur* yang mana hanya diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya. Implementasi *nisbah* bagi hasil pada bank syariah mandiri menggunakan sistem bagi hasil yang mengacu pada *revenue sharing* sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya dengan

Implementasi *Nisbah* bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang)

berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, Sehingga dengan metode ini diharapkan dapat membantu mewujudkan impian masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci mekkah. Dengan produk ini tidak ada lagi kekhawatiran dana yang diniatkan ibadah bercampur dengan *riba*.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Akad Mudharabah Mutlaqah ; Tabungan Mabrur

## PENDAHULUAN

Secara umum bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>1</sup> Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berpedoman kepada *Al-Qur'an* atau *Hadits* merupakan Bank syariah, dimana bank syariah ini melakukan penyimpanan dana, pembiayaan, dan lainnya yang telah dinyatakan sesuai prinsip syariah.<sup>2</sup> Berdasarkan fungsi tersebut, produk atau jasa bank syariah terhadap masyarakat semakin lama semakin berkembang. Bank bukan hanya berfungsi sebagai tempat menabung saja, tetapi juga bisa berbentuk pembiayaan, dimana saat ini perbankan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya adalah tabungan haji atau *umroh*. Bentuk kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap orang muslim sedunia yang mampu, baik secara fisik ataupun keilmuannya dengan berkunjung ke tanah suci mekah dan madinah untuk melaksanakan kegiatan di Arab Saudi pada bulan dzulhijjah yakni menunaikan ibadah haji<sup>3</sup>. Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi semua orang islam yang mampu. menunaikannya.

Jadi, hadirnya Bank Syariah dengan produk tabungan haji ini, memberikan kemudahan terhadap calon jamaah haji atau umroh dengan menyisihkan atau mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sehingga dapat membayar biaya untuk pergi haji atau umrah, dan juga bermanfaat untuk peluang kerjasama antar bank dengan nasabah yang menggunakan tabungan berakad *mudharabah mutlaqah*. Dalam operasionalnya, suatu usaha yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dan salah satu pihak memberikan dana/modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai prinsip *syariah* yaitu disebut dengan investasi *Mudharabah Mutlaqah*. Dan jenis investasi *mudharabah muthalaqah* dapat ditawarkan dalam bentuk produk tabungan haji atau *umroh*. Menurut ekonomi islam bagi hasil yang diperbolehkan, misal persentasinya yaitu 70% : 30% artinya 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal, atau 55% : 45%. Keuntungan ditentukan diawal akad atau perjanjian dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari hasil akumulasi keuntungannya tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Komite Nasional Kebijakan corporate Governance, pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, januari 2004, h.1

<sup>2</sup> Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI,2005), h.1.

<sup>3</sup> A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 209.

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003),h. 17.

Keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah di sebut bagi hasil atau *nisbah*. Pembagian hasil atau keuntungan yang diperbolehkan secara islam di dalam perbankan syariah dapat diterima sebagai dasar pengembangan dan penerapannya. Dan dalam islam, pemilik dana berhak mendapatkan keuntungan/*nisbah* yang dikelola oleh pengelola dana. Sistem bagi hasil ini diperbolehkan dalam *syariah* karena tidak mengandung *riba*/bunga yang di larang dalam islam.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk tabungan *mabrur* yang melayani perjalanan haji atau umroh yang bisa mempermudah nasabah. Jumlah nasabah yang mendaftar tabungan *mabrur* di BSM KC Lumajang selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan setiap tahunnya 11%-18% ,pada tahun 2017 terdapat 861 nasabah kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 971 nasabah atau terjadi kenaikan sebesar 11%, kemudian pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 1149 nasabah atau mengalami kenaikan cukup tinggi yakni 18% dari tahun sebelumnya, Jumlah nasabah yang membuka rekening tabungan *mabrur* meningkat berturut-turut dari dua tahun terakhir dalam persentase meningkat sebesar 11% dan 18%. Kemudian pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang memberikan nisbah atau bagi hasil kepada nasabah (Calon Jamaah haji atau umrah) sesuai kesepakatan bersama dan menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah*.

## 1. Landasan Teori

### 2.1 Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>5</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>6</sup> Pengertian bank syariah atau bank islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

<sup>6</sup> Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Lux, (Semarang:CV. Widya Karya), h. 75.

dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *hadist*.<sup>7</sup>

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>8</sup>

Beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu :<sup>9</sup>

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor, Ghalia Indonesia cet, I, 2005), h. 33.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), hal, 1.

<sup>9</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 48.

<sup>10</sup> Ibid.,

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya.

## 2.2 Implementasi

Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>11</sup> Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.<sup>12</sup>

## 2.3 Bagi Hasil (*Nisbah*)

Bagi hasil atau *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW, sejak zaman jahiliyah sebelum Islam. Namun saat itu Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Seperti halnya Nabi Muhammad yang bekerja dengan Siti Khadijah seorang saudagar kaya saat itu, Nabi pergi ke Negri Syam untuk berdagang atau berniaga dari barang-barang milik Siti Khadijah, dengan ketentuan bagi hasil.

Bagi hasil terdapat prinsip-prinsip yang menjalankan aktivitasnya, yaitu :

- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah kemudian bank sebagai pengelola akan mengembangkan dana yang terkumpul dari nasabah untuk usaha-usaha yang baik secara profesional.
- b. Prinsip kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana maupun bank.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 256.

<sup>12</sup>[http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para](http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para-diaksespada tanggal10-03-2020,pukul10.55.wib).diaksespada tanggal10-03-2020,pukul 10.55.wib

riba serta penerapan zakat harta, dengan demikian nasabah akan merasakan ketrentaman lahir maupun batin.

#### **2.4 Mudharabah Mutlaqah**

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 *mudharabah mutlaqah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.<sup>13</sup>

*Mudharabah mutlaqah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif, dan pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha pelaksanaannya, dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

#### **2.5 Tabungan Haji**

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan

---

<sup>13</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 212.

dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Tabungan haji/*Mabrur* adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (reguler atau khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD. Tabungan haji/*mabrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>14</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain. Sehingga penelitian yang menggambarkan bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang.

## PEMBAHASAN

### 1.1 Penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang.

Pada Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Lumajang akad yang digunakan pada produk tabungan *mabrur* ialah akad *mudharabah muthlaqah*, yang artinya kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang *nisbah* atau keuntungannya dibagikan sesuai kesepakatan bersama, dan *shahibul maal* tidak memberi batasan kepada pengelola atas dana tersebut. Disini pada produk tabungan *mabrur* yang dimaksud *shahibul maal* adalah nasabah dimana nasabah memberikan dananya kepada bank atau *mudharib* untuk melaksanakan ibadah haji.

Secara umum, penggunaan prinsip akad *mudharabah* terhadap produk tabungan haji merupakan alat penghimpunan dana dari masyarakat kepada bank syariah sudah diatur dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 tentang dimana akad

---

<sup>14</sup> [www.mandirisyahiah.co.id](http://www.mandirisyahiah.co.id) pada tanggal 10 maret 2020:17.18 wib.

penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup>

Jumlah nasabah yang mendaftar tabungan *mabrur* di BSM KC Lumajang selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan setiap tahunnya 11%-18%, pada tahun 2017 terdapat 861 nasabah kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 971 nasabah atau terjadi kenaikan sebesar 11%, kemudian pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 1149 nasabah atau mengalami kenaikan cukup tinggi yakni 18% dari tahun sebelumnya. Dana nasabah tabungan *mabrur* meningkat setiap tahunnya menjadi 11%-15%, yaitu dari tahun 2017 ke 2018 jumlah dana nasabah sebesar 86.100.000 naik menjadi 97.100.000 atau naik 11%, kemudian pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 114.900.000 atau mengalami kenaikan cukup tinggi yakni 15% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan nasabah tabungan *mabrur* ini juga dipengaruhi oleh peraturan pemerintah yang setiap mendaftar haji calon jamaah haji harus mendaftar melalui bank syariah. Produk tabungan *mabrur* di BSM KC Lumajang ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk beribadah haji atau umroh. Bagi setiap calon jamaah haji atau umroh saat melakukan setoran awal, yang harus dilakukan nasabah adalah mengisi SPPH sikantor DEPAG atau kota dengan melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang warna putih serta melampirkan bukti setoran awal.

#### **4.2 Penerapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sistem bagi hasil yang diresmikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Lumajang pada produk tabungan *mabrur* menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu *nisbah* atau keuntungan yang diberikan terhadap anggota ialah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembayaran atau imbalan bank syariah terhadap nasabah berbentuk bagi hasil dan besarnya bergantung dari hasil yang diperoleh sebagai pengelola dana atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Apabila bank mandiri syariah mendapat keuntungan usaha yang banyak maka pembagian hasil keuntungn usahanya juga banyak, namun apabila bank mandiri

---

<sup>15</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pasal 5.

syariah mendapatkan keuntungan usaha yang sedikit maka pembagian hasilnya pun juga sedikit.

Besarnya bagi hasil tidak bisa ditentukan diawal, karena sangat bergantung terhadap hasil pengelolaan usaha yang didapatkan oleh Bank Syariah, tidak sama dengan Bank umum (konvensional) dimana keuntungan (bunga) ditentukan di awal, dan tidak bergantung seberapa banyak atau sedikitnya pendapatn bank. Hasil penyimpanan dana tabungan *mabrur* dapat memanifestasikan lagi terhadap nasabah lain, seperti pembiayaan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Tahap- tahap awal untuk menentukan bagi hasil ialah:

- a. *Nisbah* bagi hasil untuk tabungan *mabrur* sebesar 8% : 92%, yaitu 8% untuk pemilik dana (Nasabah) dan 92% untuk Pengelola dana (BSM KC Lumajang). Ketentuan ini bisa berubah- ubah sewaktu-waktu sesuai SK dari Pusat.<sup>17</sup>
- b. Menghitung saldo rata-rata tabungan *mabrur* setiap nasabah.
- c. Mengitung total rata– rata harian tabungan *mabrur* nasabah.
- d. Menghitung jumlah pendapatan BSM KC Lumajang didapatkan dari keuntungan produk pembiayaan dan lainnya. Perhitungan keuntungan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan dihitung sesuai pendapatan kotor (*gross sales*).

Bank Syariah Mandiri KC Lumajang dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan *mabrur* melalui akad *mudharabah mutlaqah* ialah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan atau didepositokan, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata harian (*invesment rate*), selain itu juga merupakan pendapatan bank, *nisbah* bagi hasil antara nasabah dengan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya waktu investasi.

Penentuan *nisbah* bagi hasil pada tabungan *mabrur* di Bank Syariah Mandiri KC Lumajang didasarkan pada:

- a. Besarnya *nisbah* bagi hasil berdasarkan atas kerelaan bersama.
- b. Perhitungan *nisbah* bagi hasil dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
- c. Bagi hasil yang dibagikan perbulan sesuai peraturan bank.
- d. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana pajak atas tabungan akan di bagi hasilkan dan dipotong , yang mana jika dana Lebih dari

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Indra Syahbana BOSM BSM KC Lumajang.

<sup>17</sup> Sumber Bank Mandiri Syariah KC Lumajang.

8 juta maka dipotong pajak, dan jika dana kurang dari 8 juta tidak dipotong pajak.

Ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Lumajang, bahwa dana tabungan *mabrur* hanya dapat dikelola pada sesuatu yang *halal* baik untuk usaha maupun kepentingan sendiri. Dimana usaha tersebut diawasi oleh DPS dan Sesuai FATWA DSN NO:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Mudharabah* terkait *Nisbah* Bagi Hasil.

Prinsip bagi hasil yang diterapkan di BSM KC Lumajang terdapat unsur keadilan tidak hanya keuntungan saja. Dimana besar nisbah yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada bank yang mengelola dana tersebut. Hal ini membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk pemilik dana tetapi juga untuk pengelola dana. Sistem bagi hasil sangat berguna bagi peminjam, terutama ketika kondisi perekonomian sulit, sehingga dapat membantu kesulitan yang ada. Semua tergantung pihak bank bagaimana mengelola dana tersebut, sehingga kedua pihak mendapat bagi hasil yang adil sesuai prinsip *syariah*.

Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, tergambar dari penerapan *nisbah* bagi hasil yang disepakati bersama antara pemilik dana (nasabah) dengan pengelola dana (BSM KC Lumajang) yang tidak dapat ditentukan di awal, dikarenakan sangat tergantung dari hasil pengelolaan dana untuk usaha-usaha yang baik sesuai prinsip syariah..
- b. Prinsip kesederajatan, yaitu penempatan nasabah (*shahibul maal*) dan nasabah pengguna dana (*mudharib*) maupun bank, kedudukannya sama atau sederajat. Hal ini tergambar dari kewajiban, hak, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana maupun pengelola dana (*mudharib*).
- c. Prinsip ketentraman, yakni produk-produk Bank Syariah telah sesuai prinsip syariah dan aturan islam. Seperti tidak adanya unsur bunga atau riba, sehingga nasabah tidak perlu khawatir dan tentram lahir batin.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang direalisasikan dengan menggunakan produk Tabungan *mabrur* dalam bentuk tabungan berjangka yang diperuntukkan hanya untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya. Akad *Mudharabah Mutlaqah* ini yang artinya kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang *nisbah* atau keuntungannya dibagikan sesuai kesepakatan bersama, dan *shahibul maal* tidak memberi batasan kepada pengelola atas dana tersebut.
- b. Implementasi *nisbah* bagi hasil pada bank syariah mandiri menggunakan sistem bagi hasil yang mengacu pada *revenue sharing* sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. *Revenue sharing* artinya perhitungan *nisbah* didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Besarnya bagi Hasil tidak dapat ditentukan di awal, hal demikian dikarenakan sangat tergantung dari realisasi pendapatan Bank Syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio M. Syafi'i, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006).
- Ascarya, Yumanita Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI,2005).
- Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta:Balai Pustaka,1989).
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor, Ghalia Indonesia cet, I, 2005).
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , Fiqih Muamalah, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003).
- <http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/>, pengertian-implementasi-menurut-para.diaksespadatanggal10-03-2020.
- Komite Nasional Kebijakan corporate Governance. *pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, ( Januari 2004).
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 *tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pasal 5*.
- Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Islam*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007).
- Ritonga ARahman, dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Rizal Yaya 1, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
- Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang:CV. Widya Karya).
- [www. mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id) pada tanggal 10 maret 2020.